



**RAK 2020 -2024 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS III MERAUKE**



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk Negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke. Diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Merauke, 31 Agustus 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman
NIP.196905312006041001

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KONDISI UMUM	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7
A. VISI DAN MISI	7
B. TUJUAN	7
C. SASARAN STRATEGIS	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	9
A. ARAH KEBIJAKAN	9
B. STRATEGI	10
C. KERANGKA REGULASI	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN	14
A. TARGET KINERJA	14
B. KEGIATAN	15
C. KERANGKA PENDANAAN	18
BAB V PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kegiatan	8
Tabel 4.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis	14
Tabel 4. 2 Target kegiatan dan alokasi anggaran tahun 2020-2024.....	18
Tabel 5. 1 Penanggung Jawab	20
Tabel 5. 2 Matrix Alokasi Anggaran Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I

menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

1. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan kertas kerja perhitungan kinerja tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke, melalui 12 (dua belas) Indikator Kinerja, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja telah mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja telah melebihi target dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target yaitu :

- a. Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantina Kesehatan dengan hasil sertifikat 101%
- b. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP 100%
- c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit 99%
- d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus 100%
- e. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah 100%
- f. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 99%
- g. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi 100%
- h. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area 100%
- i. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung 196%
- j. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya 100%
- k. Jumlah pengadaan sarana prasarana 100%
- l. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P 100%

Berdasarkan serapan anggaran pada Tahun 2019 dari alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 11.255.937.000,- dari anggaran DIPA Tahun 2019. Realisasi belanja negara TA 2019 sebesar Rp. 10.845.930.735 atau mencapai 96,36% dari anggaran dalam DIPA TA 2019.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga

merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Jumlah SDM (pegawai) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke per 31 Desember 2020 sebanyak 51 orang (PNS sebanyak 29 orang dan tenaga honorer sebanyak 22 orang) dan rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan

- Jabatan Struktural : 4 orang
- Jabatan Fungsional Umum : 24 orang
- Jabatan Fungsional tertentu : 1 orang (Entomolog)

2. Tingkat dan Jenis Pendidikan

- Profesi
 - Dokter : 4 orang
 - Apoteker : 1 orang
- Strata 1 (S1)
 - S1 Epidemiologi : 6 orang
 - S1 Ekonomi : 2 orang
 - S1 Administrasi : 1 orang
- Diploma 3 (D III)
 - D – III Analisis : 1 orang
 - D – III Kesehatan Lingkungan : 6 orang
 - D – III Perawat : 7 orang
- Sekolah menengah atas (SMA) : 1 orang

Terdapat 2 orang pegawai atas nama Andarias Paskawanto Kolawi, SKM dan Gumson Josua Tampubolon, SKM yang telah menyelesaikan pendidikan S2 tetapi masih sementara dalam proses pengurusan pencantuman gelar

3. Rincian pegawai honorer berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut :

- Sopir : 2 orang
- Satpam : 3 orang
- Pramubakti : 7 orang
- Petugas kebersihan : 10 orang

4. Distribusi ASN dan Honorer

- Kantor Induk : 36 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam : 2 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Agats: 4 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade : 3 orang
- Wilayah Kerja PLBN Sota : 4 orang
- Wilayah Kerja PLBD Mindiptana : 2 orang

Distribusi pegawai di kantor induk sebanyak 36 orang, hal ini disebabkan karena di wilayah Merauke selain Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, Pelabuhan Kali Tamu, Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Serapu dan Pelabuhan Lampu Satu. Setiap hari pegawai di kantor induk ditugaskan secara bergantian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan dan Bandara Mopah Merauke.

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 1 orang
- Golongan III/c : 6 orang
- Golongan III/b : 9 orang
- Golongan III/a : 5 orang
- Golongan II/d : 3 orang
- Golongan II/c : 2 orang
- Golongan II/d : 1 orang

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mengalami perubahan dengan penambahan beberapa pasal yang tertuang dalam Permenkes Nomor 2348/ Menkes/Per/X1/2011, sehingga klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan terbagi menjadi 4 kelas yaitu Kelas I, II, III dan IV. Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, Surveilans Epidemiologi, Kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat

kesehatan (OMKABA), serta pengamanan terhadap pengamanan penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, Bioterrorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat.

B. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

- (1) Pelaksanaan kekarantinaan
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan
- (3) Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
- (4) Pelaksanaan pengamanan penyakit, penyakit potensial wabah penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali
- (5) Pelaksanaan pengamanan radiasi pegion dan non pegion, biologi dan kimia,
- (6) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional.
- (7) Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana kesehatan serta kesehatan matra termasuk peyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
- (8) Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara,
- (9) Pelaksanaan pemberian sertifikasi obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen OMKABA import,
- (10) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatan
- (11) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
- (12) Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas negara,
- (13) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara,
- (14) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan,
- (15) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- (16) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- (17) Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

C. Permasalahan

1. Jaringan internet yang masih belum memadai menjadi hambatan dalam pembuatan dokumen kesehatan di beberapa wilayah kerja yang masih terkendala sinyal internet
2. Keterbatasan SDM pada setiap wilayah kerja.
3. Beberapa wilker masih belum memiliki gedung milik sendiri
4. Belum semua pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan, bandara atau PLBD yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaaan dan surveilans epidemiologi.
5. Belum seluruhnya pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan mengetahui dan memahami peraturan –peraturan yang berlaku baik secara teknis ataupun yang berkaitan dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan kekarantinaaan khususnya yang bertugas pada pintu masuk di pelabuhan, bandara dan PLBD.
6. Pelintas batas di PLBD Sota masih ada yang melewati pintu masuk tidak resmi sehingga beberapa pelintas tidak melewati pemeriksaan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap orang, barang dan alat angkut di pintu masuk baik di pelabuhan, bandar udara dan PLBD yang disebabkan karena keterbatasan jumlah tenaga dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan
8. Belum semua penjamah makanan memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi tentang pengelolaan makanan
9. Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu ditingkatkan.
10. Sulitnya mendapatkan tenaga kader yang menetap sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan rutinitas tugas kader
11. Belum maksimalnya penerapan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana (RPK RPD) sehingga banyak kegiatan yang baru terealisasi dan menumpuk di akhir tahun.
12. Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan kekarantinaaan seperti thermal scanner diakibatkan karena keterbatasan teknisi lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi dari luar daerah atau pusat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi dan Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Memiliki tujuan startegis Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

C. SASARAN STRATEGIS

Dalam mencapai tujuan Strategis KKP Kelas III Merauke ditetapkan sasaran strategis, yaitu meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% dengan indikator dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kegiatan

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	297.332
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85 %
		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80 %
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45 %

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas III Merauke adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas III Merauke sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
 - a. Meningkatkan kapasitas Tim Gerak Cepat Internal KKP Merauke dan Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.
 - b. Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
 - c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi setiap pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan.
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi

Merupakan upaya untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan , ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dengan tujuan menciptakan birokrasi yang professional dan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara. Langkah yang dilakukan dengan berusaha mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sehingga pelayanan yang diberikan dapat menjangkau mewujudkan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang aktual
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
 - a Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan tambahan tenaga maupun diklat teknis petugas;
 - b Peningkatan pelatihan/diklat untuk SDM KKP Merauke.
 - c 4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi KKP Merauke di wilayah kerja tidak terlepas dari peran serta lintas program dan lintas sektor sehingga untuk memastikan efektifitas pelaksanaan kegiatan perlu dibangun sinergitas, kolaborasi dan integrasi program

B. Strategi

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas III Merauke telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
 - a. Melaksanakan tindakan karantina;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan;
 - c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis;
 - d. Membuat proses verbal terhadap pelanggaran UU Karantina;
 - e. Pengawasan lalu lintas jenazah;
 - f. Sosialisasi IHR 2005.
 - g. Peningkatan sumber daya manusia di bidang kekarantinaan
 - h. Peningkatan jejaring dengan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan
 - i. Menyusun rencana kontijensi dan simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
 - j. Membuat sistem pelaporan kasus emergency
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
 - a. Melaksanakan pengamatan keluar / masuknya orang yang sakit melalui pelabuhan/ bandara;
 - b. Melaksanakan surveilans kesehatan kapal;
 - c. Melaksanakan pemberian dan pemantauan kartu kewaspadaan;
 - d. Melaksanakan surveilans epidemiologi PHEIC di sarana pelayanan kesehatan;
 - e. Melakukan pengamatan penyakit menular di daerah Buffer Pelabuhan dilakukan melalui analisis data terhadap laporan (W1, W2 dan sumber informasi lainnya);
 - f. Melaksanakan jejaring surveilans epidemiologi secara nasional/internasional dengan dukungan teknologi tepat guna; RAK KKP KELAS III MERAUKE tahun 2020-2024. Melaksanakan kajian surveilans epidemiologi kesehatan pelabuhan secara periodik;
 - g. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi kedaruratan kesehatan
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
 - a. Meningkatkan penggunaan data sistem informasi karantina kesehatan
 - b. Mengembangkan aplikasi berbasis internet untuk pengumpulan dan pengiriman data di lapangan.

4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
 - a. Memfasilitasi pembangunan sarana informasi di wilayah kerja yang akses internet terbatas.
 - b. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program
5. Penguatan akuntabilitas
 - a. Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium;
 - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana kantor induk dan wilker
 - d. Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - e. Pembinaan administrasi laporan Keuangan
 - f. Pembinaan administrasi Barang Milik Negara (BMN)
 - g. Layanan Administrasi Kepegawaian
 - h. Sistem pelaporan yang terintegrasi dan berjenjang
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
 - 1) Pendidkan dan Pelatihan Teknis
 - 2) Pendidikan Pelatihan Ketatausahaan
 - 3) Peningkatan Kesehatan Jasmani bagi petugas dan masyarakatpelabuhan/bandara
 - 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
7. Kerjasama lintas sektor dan program
 - 1) Pembentukan Forum Bandara sehat
 - 2) Patroli bersama tim CIQ dalam rangka pengawasan di pintu masuk tidak resmi di PLBD
 - 3) Layanan deteksi dini HIV di wilayah kerja KKP Merauke bersama dengan Dinkes Kabupaten Merauke.
 - 4) Pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut di wilayah pelabuhan laut Merauke dan Bandar Udara Merauke bersama dengan Otoritas Pelabuhan dan Otoritas Bandar Udara.
 - 5) Skrining Petugas Satgas pamtas di Pintu Masuk (Port Of Entry) bersama dengan TNI AD.
 - 6) Terlibat dalam keanggotaan Fasilitas (FAL) Udara di Bandar Udara Mopah Merauke.
 - 7) Terlibat dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat (AEC) di Bandar Udara Mopah Merauke.
 - 8) Pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap KLB di wilayah kerja KKP Merauke bersama lintas sektor dan lintas program.

C. Kerangka regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. UU No. 6 tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan
2. UU No.4 tahun 1984, tentang Wabah.
3. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. PP No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
6. Kepmenkes RI No. 1098/Menkes/SK/IX/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
7. Kepmenkes No. 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan
8. Kepmenkes RI No. 1405/ Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
9. Kepmenkes RI No. 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida
10. Permenkes RI No. 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
11. Permenkes RI No. 456/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
12. Permenkes RI No. 1096/ Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
13. Permenkes RI No 44/ Menkes/PER/VIII/2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
14. Permenkes RI No. 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkun
15. Permenkes RI Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem KewaspadaanDini Kejadian Luar Biasa (KLB).
16. Permenkes No. 356/ Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 2348/ Menkes/PER/IX/2011
17. Permenkes No 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;

18. Permenkes No 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
19. Permenkes No 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.
20. Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2009.
21. International Health Regulation(IHR) 2005.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas III Merauke beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. SOP Penerbitan Health Book
2. SOP Penerbitan PHQC
3. SOP Penerbitan P3K
4. SOP Penerbitan SSCEC
5. SOP Penerbitan COP
6. SOP Penerbitan Laik Terbang
7. SOP Penerbitan Ijin Angkut orang sakit
8. SOP Vaksinasi
9. SOP Penerbitan ICV
10. SOP Layanan rujukan
11. SOP Ijin Angkut Jenazah
12. SOP Lalu Lintas Pelintas Batas

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas III Merauke 2020-2024.

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 4.1
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis
RAK KKP Kelas III Merauke 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan sebesar 297.332 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 85 %

			<p>4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80</p> <p>5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80 %</p> <p>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70</p> <p>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45 %</p>
--	--	--	---

B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke adalah Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Pengawasan penumpang yang datang dan berangkat
 - b. Pengawasan ABK/Kru yang datang dan berangkat
 - c. Pengawasan pelintas batas yang masuk dan keluar di Pos Lintas Batas Darat Negara
 - d. Deteksi dini penyakit TB, HIV dan malaria
 - e. Pengawasan terhadap alat angkut yang tiba dan berangkat
 - f. Pengawasan lingkungan
 - g. Pengawasan barang (jenazah, barang bawaan penumpang dan sampel laboratorium)

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan Lingkungan
 - a. Tindakan isolasi/karantina pelaku perjalanan
 - b. Tindakan desinfeksi pada alat angkut, orang dan barang
 - c. Tindakan Penundaan Keberangkatan Pada Pelaku Perjalanan
 - d. Pemeriksaan sanitasi lingkungan
 - e. Pemeriksaan TPM
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Pengumpulan data surveilans
 - b. Penyelidikan Epidemiologi
 - c. Pengendalian Nyamuk Aedes sp
 - d. Pengendalian Nyamuk Anopheles sp
 - e. Pengendalian Lalat dan kecoa
 - f. Pengendalian Tikus dan Pinjal
 - g. Pengawasan Sarana Air bersih
4. Nilai Kinerja Anggaran Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyusunan reviu Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang terdiri dari perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran, penetapan target kinerja dan penentuan target penerimaan PNBK
 - c. Pembahasan, penajaman dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan penganggaran
 - d. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

5. Penilaian Prosentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyusunan realisasi anggaran bulan/triwulaan/semester/tahunan
 - b. Verifikasi dan rekonsiliasi KL uAPPA E-1 Laporan keuangan Satker Pusat, UPT dan Semester II
6. Kinerja Implementasi WBK Satker Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Penyusunan laporan kinerja, Laporan tahunan dan profile
 - b. Evaluasi SAKIP
 - c. Self assessment melalui aplikasi SIPINAL WBK/WBBM Kemenkes RI
 - d. Evaluasi SAKIP
 - e. Self assessment melalui aplikasi SIPINAL
7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JP Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Barang /Jasa
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Sanitarian dan Entomolog
 - c. Peningkatan kapasitas SDM Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi
 - d. Peningkatan kapasitas SDM dokter dan perawat
 - e. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, arsip dan kepegawaian
 - f. Peningkatan kompetensi lainnya

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 4. 2 Target kegiatan dan alokasi anggaran tahun 2020-2024

SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (dalam ribuan)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	297332	326590	355698	384656	413614	1.678.928	1.678.928	1.846.820	2.031.502	2.234.652
	2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat	90%	90%	95%	95%	95%	613.840	613.840	675.224	675.224	675.224
	3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	90%	90%	90%	421.068	421.068	463.174	463.174	463.174
	4	Nilai kinerja anggaran	80	80	85	90	90	8.671.006	8.671.006	10.893.825	9.415.639	9.161.019
	5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	90%	95%	95%	100%	134.058	147.463	162.209	178.429	196.271
	6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	80	85	85	386.059	424.664	467.130	513.843	513.843
	7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	45%	50%	60%	65%	277.919	277.919	305.710	336.281	369.909

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Merauke Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas III Merauke dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di KKP Kelas III mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seksi di KKP Kelas III Merauke. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Merauke, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

TABEL 5. 1 PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	297332	326590	355698	384656	413614	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW
	2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat	90%	90%	95%	95%	95%	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW
	3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	90%	90%	90%	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW
	4	Nilai kinerja anggaran	80	80	85	90	90	Sub bagian Tata Usaha
	5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	90%	95%	95%	100%	Subbagian Tata Usaha
	6	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	80	85	85	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW Sub bagian Tata Usaha
	7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	45%	50%	60%	65%	Subbagian Tata Usaha, Seksi PKSE, Seksi PRL dan KLW

**TABEL 5. 2 MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
TAHUN 2020-2024
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	INDIKATOR	ALOKASI (dalam ribuan)					PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.678.928	1.678.928	1.846.820	2.031.502	2.234.652	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat	613.840	613.840	675.224	675.224	675.224	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	421.068	421.068	463.174	463.174	463.174	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW
4	Nilai kinerja anggaran	8.671.006	8.671.006	10.893.825	9.415.639	9.161.019	Sub bagian Tata Usaha
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	134.058	147.463	162.209	178.429	196.271	Subbagian Tata Usaha
6	Kinerja implementasi WBK satker	386.059	424.664	467.130	513.843	513.843	Seksi PKSE Seksi PRL dan KLW Sub bagian Tata Usaha
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	277.919	277.919	305.710	336.281	369.909	Subbagian Tata Usaha, Seksi PKSE, Seksi PRL dan KLW